

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Mendasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, terhadap tinjauan yuridis pembatalan putusan arbitrase Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 pada tanggal 05 Juni 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manfaat kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah untuk menguji kembali putusan yang telah dijatuhkan oleh arbiter/ majelis arbiter karena setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan serta putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara, khususnya Pemohon yang dalam putusan arbitrase merasa tidak puas.
2. Implementasi pelaksanaan Pasal 70 dan 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah sesuai dengan ketentuan dimana Majelis Hakim menguji dan memeriksa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon untuk membatalkan putusan arbitrase dan tentang jangka waktu permohonan pembatalan arbitrase setelah putusan arbitrase tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Oleh karena itu, secara yuridis formil Majelis Hakim telah tepat memberikan pertimbangan-pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo*.

3. Hambatan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Arbitrase yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dalam Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/PN Jkt.Utr Antara PT. Sea World Indonesia Melawan PT. Pembangunan Jaya Ancol (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase yang dibatalkan tersebut oleh pengadilan negeri dengan kembali pada perjanjian pokok yang menjadi obyek sengketa dalam perkara arbitrase.

V.2. Saran

Mendasarkan pada penelitian yang diuraikan secara keseluruhan, terhadap tinjauan yuridis pembatalan putusan arbitrase Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 pada tanggal 05 Juni 2014, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagaimana semangat penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang diharapkan bisa lebih efektif dan efisien, sebaiknya perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Hukum Acara Arbitrase yang diformalkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga, putusan arbitrase benar-benar dapat diputuskan secara final dan binding serta tidak lagi dimungkinkan adanya upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut melalui pengadilan negeri. Seperti juga yang terjadi pada putusan badan peradilan umum yang telah *inkracht*, maka upaya hukum yang dilakukan ialah dengan Peninjauan Kembali (PK).
2. Sebaiknya para pihak yang bermaksud untuk melakukan transaksi dengan pemilihan hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase agar menghormati, menerima, dan melaksanakan apapun yang telah diputuskan oleh arbiter/ majelis arbiter. Karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari apa yang disepakati para pihak sebelumnya.